



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. - BKPSDM/2026

TENTANG

PENGANGKATAN SUKANA, S.STP., M.M. NIP. 19811022 200012 1 002
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA TK.I, IV/b DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 437 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 67 - BKPSDM/2026 tanggal 4 Maret 2026, SUKANA, S.STP., M.M ditetapkan sebagai Kelompok Rencana Suksesi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00078/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 9 Maret 2026 Hal Rekomendasi Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan SUKANA, S.STP., M.M. Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I IV/b NIP. 19811022 200012 1 002 dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komite Talenta Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.6/5/Sekret tanggal 27 Februari 2026 tentang Penetapan Talenta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.3.3/Kep. 67 - BKPSDM/2026 tentang Kelompok Rencana Suksesi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00078/B-BM.02.01/SD/K/2026 tanggal 9 Maret 2026 Hal Rekomendasi Promosi ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Pemerintah Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat SUKANA, S.STP., M.M. NIP. 19811022 200012 1 002 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b dari Jabatan Administrator Camat Plumbon Kabupaten Cirebon dan mengangkatnya kedalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kelas Jabatan 13 (tiga belas).
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.